



**BUPATI KLATEN**  
**PERATURAN BUPATI KLATEN**  
**NOMOR .../... TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN UANG DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistim Pengelolaan Kas Daerah yang mengacu pada prinsip pengelolaan kas yang baik, perlu adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu diatur Pengelolaan Uang Daerah pada Bank Umum;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Bupati Klaten Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional SKPD sehari-hari.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat oleh bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
18. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Giro adalah Fasilitas rekening giro yang diperuntukkan Pemerintah di lingkungan Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten untuk mengelola keuangan Kas Daerah yang pengeluaran keuangannya melalui SPMU atau Pemindahbukuan.
20. Deposit on call selanjutnya disebut DOC adalah simpanan berjangka Nasabah dalam jangka waktu tertentu dalam hari yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
21. Bunga /Jasa Giro adalah jasa yang diberikan pada pemegang rekening giro/ nasabah dengan dasar mengikuti ketentuan jasa giro yang berlaku di Bank
22. Rekening adalah rekening giro atau rekening pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pem pembayaran lainnya atau pemindah bukuan.
23. Pemegang rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro di Bank.
24. Perjanjian Pembukaan rekening

## BAB II

### BENDAHARA UMUM DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak sebagai B U D.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku B U D dibantu oleh Kuasa B U D untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang Daerah dan surat berharga.
- (3) Kuasa B U D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diangkat oleh Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 3

Wewenang B U D dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. Menyimpan Uang Daerah;
- e. Melaksanakan penempatan uang daerah;
- f. Mengelola / menatausahakan investasi;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Kuasa B U D bertugas :
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
  - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana;
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Kuasa B U D berwenang :
  - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - c. menyimpan uang daerah;
  - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
  - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - f. melaksanakan pemberian pinjaman Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan penagihan piutang daerah.

Pasal 5

Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah B U D / Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

Pemindahbukuan dana dari Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah B U D / Kuasa B U D.

**BAB III**

**UANG DAERAH**

Pasal 7

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 8

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
  - a. Pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
  - c. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
  - a. Belanja daerah;
  - b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman.
  - c. Pengeluaran daerah lainnya antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

**BAB IV**

**REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH**

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penelitian dan Pengkajian penempatan / penyimpanan uang Daerah,
- (2) Tim Penelitian dan Pengkajian penempatan / penyimpanan Uang Daerah ditetapkan oleh Bupati,
- (3) Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (4) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan,
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran / penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;

- d. pemberian bunga / jasa giro / bagi hasil atas saldo rekening;
- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- f. kewajiban menyampaikan laporan;
- g. sanksi berupa denda dan / atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.

## BAB V

### PEMBUKAAN REKENING

#### Pasal 10

- (1) Pembukaan rekening dan pengoperasian dalam rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat dan memenuhi standar Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pembukaan rekening dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. B U D memerintahkan Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati untuk membuka rekening atas nama Pemerintah Kabupaten;
  - b. Rekening sebagaimana tersebut tersebut pada huruf a. diatas, digunakan untuk mencatat segala transaksi baik mengenai penerimaan, pengeluaran Uang Daerah;
  - c. Pembukaan rekening tersebut pada huruf a. didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Umum.

#### Pasal 11

Atas pembukaan rekening sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), Bank Umum yang ditunjuk memberikan jasa giro kepada Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

#### Pasal 12

- (1) B U D / Kuasa B U D dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah,
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala,
- (4) B U D dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah,
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan B U D,
- (6) Pemindahbukuan dana rekening penerimaan dan / atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah B U D.

## BAB VI

### PENUNJUKAN BADAN LAIN

#### Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan / atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD,
- (2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri keuangan,
- (3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.

#### Pasal 14

Kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Umum/Badan Keuangan lainnya dibuat dan disepakati bersama, tanpa dipengaruhi dari pihak manapun untuk dilaksanakan secara baik dan aman dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### BUNGA DAN / ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

#### Pasal 15

- 1) Pemerintah Kabupaten memperoleh bunga dan / atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum,
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan / atau jasa giro sebagaimana( dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku,
- (3) Bunga / jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 16

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum / Badan lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro / bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

## BAB VIII

### PENERIMAAN DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor SKPD,

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum setelah mendapat ijin Bupati,
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung direkening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

## BAB IX

### UANG PERSEDIAAN SKPD

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, kepada SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari,
- (2) Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD,
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat bendahara pengeluaran pada SKPD untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggung jawabkan,
- (4) Dalam rangka pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan / atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 19

- (1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan / atau jasa,
- (2) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

#### Pasal 20

- (1) Setiap penyalah gunakan anggaran atas pengelolaan uang daerah dapat diselesaikan dengan menyetorkan uang-uang yang menjadi tanggung jawabnya ke Kas Daerah.
- (2) Setiap SKPD yang mengakibatkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

## BAB X

### PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 21

- (1) Kepala SKPKD selaku B U D bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), B U D menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kelangkaan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh B U D harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan / atau saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada B U D.



## Pasal 22

- (1) Ruang lingkup Perencanaan Kas adalah meliputi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Penempatan Kas,
- (2) Periode Kas berlaku sejak ditanda tangannya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Umum yang ditunjuk dan berakhir pada tanggal sebagaimana kesepakatan dalam kontrak kerja sama.

**BAB XI****PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS**

## Pasal 23

Dalam hal terjadi kekurangan kas, B U D dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan / atau menjual Surat Utang Negara dan / atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, B U D dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral / Bank Umum yang menghasilkan bunga / jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku,
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa B U D dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

## Pasal 25

- (1) Dalam Penempatan Uang Daerah baik berupa Giro, Deposito, Deposito On Call ( DOC ) atau bentuk penyimpanan lainnya harus tetap memperhatikan unsur cakupan Bank, Kesehatan Bank, Kecepatan pelayanan/ Transfer yang dapat lebih menguntungkan Pemerintah Kabupaten,
- (2) Bank Umum yang ditunjuk melaksanakan penyimpanan Uang Daerah harus memberikan Laporan Saldo Kas Harian / Bulanan dan Laporan Rekonsiliasi Bank pada setiap akhir bulan.

**BAB XII****PERTANGGUNGJAWABAN, AKUTANSI DAN  
PELAPORAN UANG DAERAH**

## Pasal 26

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya,
- (2) Semua SKPD yang menguasai Uang Daerah, melakukan akutansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan,
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik sesuai ketentuan berlaku.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

##### Pasal 27

- (1) Pengendalian Internal terhadap pengelolaan uang Daerah dilakukan oleh Bupati..
- (2) Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB XV

#### PENUTUP

##### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal .....

**BUPATI, KLATEN,**

**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal.....

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**Drs. H IN DAR W AN TO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 172 288